

**LAPORAN**  
**MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**TAHUN 2017**  
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**1. PENDAHULUAN**

**a. Umum**

Reformasi birokrasi, salah satu area perubahan yaitu penataan tatalaksana, mensyaratkan adanya monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap tahun.

Target Kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi tahun 2017, terkait tata laksana adalah monitoring dan evaluasi SOP Kementerian Kominfo pusat. Adapun monitoring dan evaluasi dilaksanakan per unit kerja yaitu :

1. Monitoring evaluasi SOP dilingkungan Sekretariat Jenderal;
2. Monitoring evaluasi SOP dilingkungan Ditjen APTIKA;
3. Monitoring evaluasi SOP dilingkungan Ditjen SDPPI;
4. Monitoring evaluasi SOP dilingkungan Ditjen PPI;
5. Monitoring evaluasi SOP dilingkungan Ditjen IKP;
6. Monitoring evaluasi SOP dilingkungan Badan Litbang SDM;
7. Monitoring evaluasi SOP dilingkungan Inspektorat Jenderal

Mekanisme monitoring dan evaluasi SOP unit kerja dilaksanakan dengan :

1. Membuat sandingan tugas fungsi sesuai Peraturan Menteri Kominfo nomor 1 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo.
2. Selanjutnya dibuat matriks sandingan SOP eksisting dan SOP perubahan. SOP perubahan meliputi : SOP yang dinilai tidak relevan untuk diterapkan saat ini (di hapus), SOP yang perlu digabung (efisiensi proses), SOP baru yang sesuai kondisi saat ini, dan perubahan lain terkait efisinsi waktu pelaksanaan, pelaksana tugas, syarat, mutu baku, dsb.

Pelaksana monitoring dan evaluasi SOP dilingkungan kementerian ini adalah tim yang dibentuk diinternal Biro Kepegawaian dan Organisasi. Dalam monitoring dan evaluasi SOP disampaikan rekomendasi evaluasi SOP selanjutnya masing-masing unit kerja akan menyempurnakan flowchat SOP berdasar rekomendasi untuk dikirim ke Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk divalidasi dan selanjutnya dikembalikan ke unit kerja untuk disahkan.

## **b. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari monitoring dan evaluasi SOP Kementerian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian SOP dengan tugas fungsi dalam organisasi dan mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan SOP dilingkungan Kementerian Kominfo.

Tujuan monitoring dan evaluasi SOP kementerian :

1. Menyesuaikan SOP eksisting dengan tugas fungsi
2. Menganalisa efektifitas pelaksanaan SOP
3. Merekomendasikan perubahan SOP yang meliputi : penghapusan, penggabungan, perubahan isi, usulan SOP baru

## **c. Dasar**

Dasar hukum pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP adalah :

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Permenpan Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana;
4. Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## 2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	NAMA KEGIATAN	OUTPUT	PELAKSANAAN
1.	Monitoring dan evaluasi SOP Sekretariat Jenderal	1. Inventarisasi SOP dan sandingan SOP lama dengan Permen Kominfo No 1 Tahun 2016 2. Rekomendasi perubahan SOP	24 Februari 2017
2.	Monitoring dan evaluasi SOP APTIKA dan IKP		3 Maret 2017
3.	Monitoring dan evaluasi SOP SDPPI dan PPI		9 Maret 2017
4.	Monitoring dan evaluasi SOP Itjen dan Balitbang SDM		20 Maret 2017
5	Validasi dan pengesahan SOP perubahan	Rekap perubahan SOP	Februari sd. November 2017

### REKAP HASIL MONITORING DAN EVALUASI SOP KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2017

NO	UNIT KERJA	JUMLAH SOP			KETERANGAN
		LAMA	BARU (Permen Kominfo 1 tahun 2016)	PERUBAHAN	
1	Sekretariat Jenderal	846	629	217	Penghapusan, penggabungan, efisiensi isi dan usulan SOP baru
2	Ditjen SDPPI	174	131	43	Penghapusan, penggabungan, efisiensi isi dan usulan SOP baru
3	Ditjen PPI	187	210	-23	<ul style="list-style-type: none"> <li>perubahan nomenklatur satuan kerja, penambahan tugas dan fungsi</li> <li>Penghapusan, penggabungan, efisiensi isi dan usulan SOP baru</li> </ul>

4	Ditjen IKP	117	54	63	Penghapusan, penggabungan, efisiensi isi dan usulan SOP baru
5	Itjen	186	132	54	Penghapusan, penggabungan, efisiensi isi dan usulan SOP baru
6	Ditjen APTIKA	209	229	-20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perubahan nomenklatur satuan kerja, penambahan tugas dan fungsi</li> <li>• Penghapusan, penggabungan, efisiensi isi dan usulan SOP baru</li> </ul>
7	Balitbang SDM	200	100	100	Penghapusan, penggabungan, efisiensi isi dan usulan SOP baru
	<b>TOTAL</b>	1,919	1,485	434	Perubahan jumlah SOP, dari 1.919 berkurang menjadi 1.485

### 3. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi SOP Kementerian Kominfo tahun 2017 fokus pada SOP unit kerja di Kominfo pusat. Selanjutnya di tahun 2018 akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi SOP dilingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT);
2. Monitoring dan evaluasi SOP sesuai peraturan Kemenpan nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan dilaksanakan satu tahun sekali, untuk itu di tahun 2018 akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi SOP menggunakan form monitoring dan evaluasi sesuai yang tercantum dalam peraturan tersebut.
3. Diharapkan dengan monitoring dan evaluasi SOP, tata kerja dan proses kerja dilingkungan Kominfo semakin efektif.

4. SOP yang sesuai tugas dan fungsi dapat mendorong pelaksanaan pekerjaan yang jelas dan terukur, menjadi dasar untuk penyusunan target kinerja individu.

#### **4. PENUTUP**

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih.

RITA AMALIDAR, SE., MM.